

## RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK KEPADA DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID 19

Robiah Zakiah Al-Asy' Ari<sup>1</sup>, Septiayu Restu Wulandari<sup>2</sup>, Ahmad Munadam<sup>3, 4</sup>

<sup>1,3</sup> Program Studi Hukum Universitas Tangerang Raya

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Universitas Pelita Bangsa

<sup>1</sup> [rzakiah@untara.ac.id](mailto:rzakiah@untara.ac.id) (\*)

*Abstract*— The Covid 19 pandemic not only has an impact on the healthy sector, but has a major impact on the Indonesia economic sektor. The development and spread of the Covid-19 virus is directly or indirectly affected by bank performance and financial system stability in a country. The impact of the Covid- 19 Pandemic on the banking sector is different for each segment. Banking is all aspects related to bank institutions, while banks are all aspects related to financial. The problem related by banks is that the performance and capacity of debtors to pay credit has been disrupted by the spread of Covid-19, thus disrupting bank and credit performance. Therefore optimizing the function of bank to maintain financial system stability and stimulate the economy. Indonesia is need of a policy to overcome the effects of the spread of Covid-19. The policy issued by Financial Services Authority (OJK) regarding the provision of restrukturisasi for debtors affected by Covid-19 pandemic. One of the stimulus to boost the economy in Indonesia namely the granting of leeway or relaxation of micro, small and medium-sized loans (UMKM). The requirements for applying for restrukturisasi to bank are difficulties in paying principal and/or interest on loans and the debtor has good business potential and is considered capable of fulfilling his obligations.

*Keywords*— Restructuring, Bank Rescue, Debtors, Covid 19

*Abstrak*— Pandemi Covid 19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi berdampak besar pada sektor ekonomi Indonesia. Perkembangan dan penyebaran Virus Covid-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bank dan stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Dampak pandemi Covid-19 pada sektor perbankan pada setiap segmen berbeda-beda. Perbankan adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan Lembaga bank, sedangkan bank adalah segala aspek yang berkaitan dengan keuangan. Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah kinerja dan kapasitas debitur untuk menjalankan kewajibannya membayar kredit terganggu oleh penyebaran covid 19 sehingga mengganggu kinerja bank dan kredit. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi bank untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendorong ekonomi Indonesia di perlukan kebijakan untuk mengatasi dampak penyebaran Covid 19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemberian Restrukturisasi bagi debitur yang terdampak Covid-19 merupakan stimulus untuk mendorong perekonomian di tengah pandemic Covid-19. Salah satu stimulus untuk mendorong perekonomian di Indonesia yaitu memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit Usaha Mikro, Kecil maupun Menengah (UMKM). Syarat pengajuan ulang pada bank, dikarenakan sulit membayar pokoknya ataupun hal lain.

*Kunci Kunci*— Restrukturisasi, Penyelamatan Bank, Debitur, Covid 19

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru. Virus ini pertama kali di temukan di kota Wuhan, China dan di berinama Coronavirus Disease 2019 atau dikenal sebagai Virus Covid-19. VirusCovid-19 merupakan penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh Acute Coronavmirus Respiratory Syndrome. Munculnya penyakit menular VirusCovid-19 mengingatkan manusia akan ancaman yang sangat berbahaya, yang tentunya akan berdampak pada Kesehatan, pertahanan social dan ekonomi pada suatu negara. Kondisi krisis ini menyebabkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerapkan Darurat Kesehatan masyarakat tingkat Internasional pada tanggal 31 Januari 2020. Mengingat fakta empiris belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan Virus Covid-19 ini, Pemerintah selalu berusaha untuk ditambah dengan vaksin Booster untuk mencegah termasuk mengendalikan sumber penularan. Mendeteksi dan memutus rantai penyebaran merupakan upaya yang sangat penting. Terdapat 4 varian Virus Covid-19 yaitu, Alpha, Beta, Deltha dan Omicron.<sup>1</sup> Di Indonesia Virus Covid-19 telah menyebar di 34 Provinsi, pastinya terdapat 4.626.936 jiwa yang dinyatakan positif, 4.216.328 jiwa di nyatakan sembuh, dan 144.784 dinyatakan meninggal dunia.<sup>2</sup>

Adanya Virus menular di suatu negara memberikan pengaruh negatif terhadap mobilitas manusia dalam intraksi sosial dan kegiatan ekonomi. Perkembangan dan penyebaran Virus Covid-19 berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja bank dan stabilitas system keuangan disuatu negara. Dampak pandemic Covid-19 pada sector perbankan pada setiap segmen berbeda-beda. Perbankan adalah seluruh aspek yang berkaitan dengan Lembaga bank, sedangkan bank adalah segala aspek yang berkaitan dengan keuangan.<sup>3</sup> Adapun dampak yang di hadapi oleh perbankan pada pandemic Covid-19 diantaranya resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional. Pandemic Covid-19 membawa dampak hukum bagi para pihak agar melakukan peninjauan kembali isi kontrak perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan kondisi pandemic seperti saat ini. Dengan negosiasi para pihak dapat menemukan solusi kesepakatan yang saling mempertimbangkan kepentingan masing-masing

Permasalahan yang dihadapi perbankan adalah kinerja dan kapasitaas debitur untuk menjalankan kewajibannya membayar kredit terganggu oleh covid 19 sehingga mengganggu kinerja bank dan kredit atau pembiayaan pihak ke tiga. Oleh karena itu, untuk mengoptimalisasikan fungsi bank untuk menjaga kestabilan system keuangan dan mendorong ekonomi Indonesia di perlukan kebijakan untuk pengatasi

<sup>1</sup> <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/varian-varian-covid-19-apa-perbedaannya> , diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Pukul 23:20

<sup>2</sup> <https://covid19.go.id/> diakses pada tanggal 09 Februari 2022 Pukul: 23:10

<sup>3</sup> Putra, A., & Saraswati, D. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya. Hal. 21

dampak penyebaran Covid 19. Pengelolaan kredit merupakan hal yang sangat penting, apabila gagal akan mengakibatkan kerugian bgi pihak bank maupun stakeholder lainnya.<sup>4</sup> Pengelolaan kredit sangat terganggu apabil debitur tidak melakukan kewajibannya. Agar disuatu perjanjian tidak saling merugikan maka OJK menerbitkan POJK 1 1/POKJA.03/2020 yang mana peraturan ini lahir atas dampak dari adanya penyebaran Covid 19 yang menyebabmkan deditur sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang dan peraturan ini menjadi acuan untuk Lembaga perbankan.

Kebijakan yang dibuat OJK ini, menekankan bahwa Perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian . segala sesuatu keputusan bank kepada debitur kurang lancer atau berdampak pandemic Covid 19 ini dimabil oleh pihak bank. Bank dapajt menilai apakah debitur memenuhi syarat untuk dilakukan restrukturisasi kredit dengan memperhatikan ketentuan yang tertera pada POJK.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metodenya memakai metode normatif deskriptif dengan kajian pembahasan mengenai Restrukturisasi Sebagai Upaya Penyelamatan Bank Kepada Debitur Yang Terdampak Covid 19maka dengan pengumpulan datanya dengan data sekunder, dari bahan undang-undang ataupun dari apa yang terkait dan metode analisisnya yaitu dengan kualitatif, pemanfaatan data dari bahasan jurnal.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

### RESTRUKTURISASI SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK KEPADA DEBITUR YANG TERDAMPAK COVID

Dampak dari penyebaran Pandemic Covid 19 sangatlah terasa terutama pada sektor perekonomian Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mnegurangi penyebaran Virus Covid 19 salahsatunya di berlakukannya sosial Distancing dan PSBB, walaupun di kelurkan regulasi tersebut baik akan tetapi sangat berdampak pada perusahaan di berbagai sektor. Dengan pembetasan tersebut banyak perusahaan yang terdampak secara operasional bahkan tidak sedikit perusahaan yang berhenti permanen pada akhirnya karyawan pun menerima dampak, mulai dari pemotongan gaji dan PHK oleh perusahaan, dengan demikian, kondisi keuangan masyarakat semakin memburuk. Salah satu melemahnya ekonomi Indonesia adalah kurangnya dana masyarakat untuk bertahan hidup serta melakukan kewajiban pembayaran kredit kepada bank atau Non Bank. Pada pertengahan tahun 2021 penyebaran Virus Covid 19 semakin membaik karena pemerintah memberikan vaksinasi untuk masyarakat, akan tetapi pada awal 2022 angka penyebaran covid 19 kembali melambung tinggi dengan virus covid 19 varian omicron

Stabilitas perokonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang telah di sahkan pada undang-undang dalam

<sup>4</sup> <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1181>

“pasal 11 ayat 1, 2,dan 3 menjelaskan beberapa cara pelaksanaan pemulih ekonomi nasional sebagai berikut<sup>5</sup>:

1. Dalam rangka mendukung kebijakan negara sebagaimana di maksud dalam pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasiona, maka pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.
2. Program sebagaimana di maksud ayat (1) bertujuna untuk melindungi mempertahankan dan melindungi kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor rill dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
3. Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dapat dilaksanakan melalui penyertaan modal negara, penempatan dana atau investasi pemerintah dan kegiatan penjaminan dengan dengan menggunakan skema ditetapkan oleh pemerintah”.

Dampak lain dari Pandemic Covid 19 adalah terganggunya fungsi intermediasi Perbankan, melihat banyak debitur menarik dana simpanan dan menghindari simpanan berjangka. Banyak pula terjadi Non Performing Loanpada debitur pembiayaan tentunya itu sangat berdampak pada bank dan pada debitur yang memiliki fasilitas kredit. Salah satu solusi hukum yang di berikan pemerintah adalah dengan adanya fasilitas Restrukturisasi kredit. Kredit atau pembiayaan yang di berikan bank maupun industri keuangan.

Kebijakan Restrukturisasi kredit yaitu: <sup>6</sup>

1. Menurunkan suku bunga
2. Memperpanjang waktu kredit
3. Mengurangi yang menunggak atas bunga
4. Mengurangi yang menjadi pokok
5. Menambah media kredit
6. Konversinya dengan menyertakan modal

Pada Prinsipnya restrukturisasi adalah perubahan syarat atau kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit<sup>7</sup> Kebijakan yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemberian Restrukturisasi bagi debitur yang terdampak Covid-19 merupakan yang menjadi dorongan dari hal yang akan menjadi kelonggaran. Kebijakan Otoritas Jasa

<sup>5</sup> Indonesia (2),Perppu Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kini telah disahkan dalam Undang-undang, Nomor 2 Tahun 2020, TLN No.6485, Tahun 2020, Pasal 11 angka1, 2,3.

<sup>6</sup>POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional.

<sup>7</sup> Stefy Tenu,“Ratusan Warga Jateng Kesulitan Akses Restrukturisasi, [https:// www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/623641/ratusan-warga-jateng-kesulitan-akses-restrukturisasi-kredit](https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/623641/ratusan-warga-jateng-kesulitan-akses-restrukturisasi-kredit) Diakses Pukul 16:00 Tanggal 11 Februari 2022

Keuangan (OJK) terhadap pemberian Restrukturisasi kredit untuk mendorong perekonomian negara di tengah pandemic Covid-19 di atur dalam POJK yaitu debitur merasakn yang sulit, dengan:

1. Menilai mutu kredit, ataupun menyediakan dana ketepatan Rp. 10 Milyar.
2. Restrukturisasinya yang akan meningkat dengan batasan.

Keadaan seperti ini, dengan “Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid 19”. Dengan pengertian yang sudah jelas menyulitkan mereka.

“physical impossibility,frustasion of purpose,and commercial impracticability”. Dalam keadaan pandemi covid 19 yang bisnis debitur dan isi perjanjian kredit tersebut sudah tidak berlaku kembali karena adanya dampak Covid 19. Salah satu yang penting unyuk diketahui debitur, bahwa masing-masing bank memiliki ketentuan khusus. Debitur yang dapat melakukan relaksasi atau restrukturisasi atas kredit yang di milikinya merupakan debitur dengan kolektibilitas lancar sebelum adanya Pandemic Covid 19. Debitur akan di pertimbangkan untuk di berikan relaksasi atau restrukturisasi oleh bank jikalau debitur mempunyai itikat baik. Ketentuan tersebut di berlakukan oleh bank karena ada beberapa debitur yang ingkarjanji bahkan tidak membayar sama sekali hutangnya.

Syarat pengajuannya dengan debitur terdampak penyebaran Covid 19 yaitu debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang kesulitan dam membayar kewajibannya,. Sektor Perekonomian yang diprioritaskan adalah sektor yang terkena dampak pandemic Covid-19 yaitu “sektor pariwisata, transformasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan juga pertambangan. :Sektor-sektor tersebut akan di berikan keringanan oleh bank berupa kredit ataupun pembiayaan dari masing-masing bank yang memberikan kewajibannya.

1. sektor pariwisata,
2. transformasi,
3. perhotelan,
4. perdagangan,
5. pengolahan,
6. pertanian
7. pertambangan.
8. Jasa, dan
9. Sektor lainnya sepanjang hasil dari penilaian yang ditentukan bank bagi debitur yang tergolong terkena impas atas timbulnya Virus Covid 19

Sektor-sektornya itu dengan pemberian hal yang ringan dan wajib. “Adapun syarat dan ketentuan yang di atur dalam POJK NO.11/POJK.03.2020<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Penjelasan Peraturan OJK No. 11/POJK.03.2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Counter cylical dampak dari penyebaran Covid 19

- 1) Pemberian restrukturisasi kepada debitur berupa perpanjangan jangka waktu kredit/ pembiayaan dalam”
- 2) Bawa debitur terkena dampak langsung covid 19 dengan nilai kredit/pembiayaan di bawah Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- 3) Bahwa debitur merupakan pekerja informasi dan/atau pengusaha UMKM.
- 4) Bahwa debitur tidak memiliki tinggakan sebelum bulan Maret. Bahwa permohonan restrukturisasi adalah debitur, berdasarkan perjanjian pembiayaan dan tidak dapat diwakili oleh pihak manapun.”

Apabila permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh debitur tidak memenuhi syarat umum maka bank dapat menolak permohonan restrukturisasi kredit yang di ajukan debitur. Adanya relaksasi dengan upaya ketahanan dampak dengan dua ragam:

1. Balance sheet insolvensi
2. Cash flow insolvensi

Keadaan keuangan tersebut balance sheet asset (inveksi neraca) apabila hutang perusahaan atau perorangan melebihi asetnya. Sementara yang di maksud dengan Cash Flow Insolvensi (Insolvensi arus kas) apabila suatu perusahaan atau perorangan yang sebenarnya memiliki asset yang lebih besar dari jumlah utangnya, tetapi tidak dapat memenuhi pelunasan pada saat hutang-hutangnya jatuh tempo. Salah satu contoh restrukturisasi bank kepada debitur adalah Grace Priod , dimana debitur diberikan keringanan dan hanya perlu membayar bunganya saja tanpa angsuran pokok pada priode tertentu yang sudah di sepakati pada perjanjian kredit restruk. Apabila perjanjian kredit restruk berakhir maka debitur diwajibkan membayar angsuran normal.

Selain berfungsi mengurangi beban dari debitur, Restrukturisasi kredit pula melindungi likuiditas dari suatu bank, melihat suasana perekonomian di tengah pandemi semacam ini. Kebijakan ini ditimbulkan mengingat nasabah belum bersedia membayar hutang serta kewajiban nasabah kepada bank sebagai timbulnya dampak virus Covid 19 terkait melemahnya perekonomian masyarakat, hal tersebut sebagai cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kehidupan masyarakat saat adanya pandemi terhadap timbulnya masalah yang terjadi di sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini ,maka debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran atau melakukan negosiasi kepada bank jika ia terdampak dari pandemi covid-19 dimana tujuannya adalah untuk meringankan kewajiban debitur dalam hal pembayaran utang.

#### IV. KESIMPULAN

POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan kebijakan restrukturisasi kredit terkait adanya pandemi covid 19 dinilai belum efektif dikarenakan meningkatnya angka NPL pada sektor perbankan dan lembaga pembiayaan sehingga Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang kebijakan restrukturisasi

tersebut. Belum dapat terimplementasinya Norma tersebut karena terdapat kekosongan Norma. Yang seharusnya suatu norma hukum dapat memberikan pedoman yang konkret terhadap masyarakat. Khususnya Masyarakat yang termasuk nasabah pembiayaan terdampak covid 19. Peraturan perundang-undangan yang memuat Norma hukum harus menjadi pedoman bagi masyarakat demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan Perundang- undangan mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum.”

Syarat pengajuan dengan penilaian pemenuhan dimaksud debitur terdampak penyebaran Covid 19 yaitu debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang kesulitan dan membayar kewajibannya,. Sektor Perekonomian yang diprioritaskan adalah sektor yang terkena dampak pandemic Covid-19 yaitu sektor pariwisata, transformasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan juga pertambangan. Sektor-sektor tersebut akan di berikan keringanan oleh bank berupa kredit ataupun pembiayaan dari masing-masing bank yang memberikan kewajibannya.

#### SARAN

Tenang kebijakan restrukturisasi dari pandemi, dengan penentuan kebijakan nasabah dan menilai mutu bank, namun itu dengan maksud menjadi kemudahan untuk membiayai pemograman tersebut. Dalam hal ini bank/ lembaga pembiayaan dalam mematuhi Norma “POJK Nomor 11/POJK.03/2020 harus bisa memperhatikan nasabah yang sungguh-sungguh terdampak covid 19 dan memiliki itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya”. Maka, nasabah yang terkena ini dapat dilindungi hukum, dengan kebijakan ini yang sangat diperlukan nasabah, dilihat dari kebijakan dan mutu dari pembiayaan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini memberikan apresiasi kepada perorangan maupun organisasi yang memberikan bantuan kepada penulis.

#### REFERENSI

- [1] Aminah. (2020). “Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Jurnal Diponegoro Private Law Review. doi:<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/817>
- [2] . Putra ., & Saraswati, D. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya. Hal.21 <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1181>
- [3] <https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/varian-varian-covid-19-apa-perbedaannya>
- [4] Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Universitas Brawijaya Press, 2011
- [5] Syaifudin, A., & Ernawati, E. (2020). Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19. *Journal of Judicial Review*, 22 (2), 195-214
- [6] Tenu Stefy, Ratusan Warga Jateng Kesulitan Akses Restrukturisasi, [https:// www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/623641/ratusan-warga-jateng-kesulitan-akses-restrukturisasi-kredit](https://www.beritasatu.com/irawati-diah-astuti/nasional/623641/ratusan-warga-jateng-kesulitan-akses-restrukturisasi-kredit)

- [7] Yusmita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku. Surabaya: DIH Jurnal Ilmu Hukum.
- [8] Undang-undang, Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
- [9] POJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional.
- [10] UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana